



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 318 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIMULAI TAHUN AJARAN 2005/2006

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang - undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah JIS Undang - undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958
 - 2. Undang - Undang Nomor 38 tahun 1992, tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2000
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 0296/U 1992, tentang penugasan guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Nomor 469 / I.08.05/LL/2003, tentang Penetapan lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dengan Sistem Blocgrant;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Mengukuhkan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : P A I N A N
PADA TANGGAL : 12 MARET 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Sekjen Depdiknas Republik Indonesia di Jakarta
4. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
7. Badan Kepegawalan di Jakarta
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
9. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
10. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
11. Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di painan
12. Badan Kepegawalan Daerah (BKD) Pesisir Selatan di Painan
13. Kepala Bawasda Pesisir Selatan di Painan
14. Kabag. Keuangan Kabupaten Pesisir selatan di Painan
15. Peringga!

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Bupati Pesisir Selatan
: 318 Tahun 2006
: 12 Maret 2006
: Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan
Dimulai Tahun Ajaran 2005/2006

No.	Jenis Sekolah	Nama dan Nomor Sekolah	Lokasi
1.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	SMK Negeri 1 Sutera	Kenagarian Teratak Kecamatan Sutera

